

**JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN  
KUHAP (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1981)<sup>1</sup>**

**Oleh : Sumual Nicky Joshua<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana sebaiknya penanganan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam pembaharuan hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidakpastian hukum serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa termasuk juga saksi. 2. Pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang (*Ius Constituendum*) dirumuskan secara tegas dan pasti berdasarkan kualifikasi berat atau ringan perkara yang ditangani demi terwujudnya kepastian hukum.

**Kata kunci:** Jangka waktu; penanganan perkara; tindak pidana umum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembagian tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dibagi secara tegas dalam KUHAP, antara lain Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan pra penuntutan dan penuntutan, melaksanakan penetapan serta melaksanakan putusan pengadilan, Hakim diberi wewenang untuk mengadili/memeriksa dan memutus perkara sedangkan Lembaga Pemasarakatan diberi

wewenang melakukan pembinaan terhadap para narapidana.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir dan tuntutan akan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, sangat mudah diucapkan dan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan ketidaksempurnaan dari hukum acara pidana dan sikap mental dari aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Aparatur penegakan hukum dalam praktek sampai saat ini masih menunjukkan sikap arogansi dan fragmentaris atas kewenangan yang dimiliki masing-masing, dalam tahap penyidikan perkara sering terjadi tarik menarik antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik PPNS yang pada ujungnya menjadi korban adalah masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya tersangka.

Penyidikan suatu perkara dihitung sejak mulai penyidik memberitahukan tindakan penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum banyak yang belum/tidak ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan bahkan 1 (satu) tahun, penyelesaian perkara tidak berdasarkan urutan masuknya laporan/pengaduan atau kejadian, marak terjadi mafia peradilan. Atas tindakan penyidik tersebut masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja penyidik melakukan upaya-upaya seperti membuat laporan/pengaduan kepada atasan penyidik, kepada Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas) mengenai kinerja penyidik dalam penanganan perkara. Keadaan tersebut juga bisa memicu masyarakat ingin menyelesaikan kasus dengan cara-cara diluar hukum (main hakim sendiri) bila menjadi korban atau menemui suatu tindak pidana, karena ketidakpercayaanya terhadap kinerja aparat penyidik.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H; Dr. Wempie Jh. Kumendong, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101077

<sup>3</sup>Khudzaifah Dimiyat. *Op.Cit.* hal 5

2. Bagaimana sebaiknya penanganan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam pembaharuan hukum acara pidana?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana permasalahan yang ditemukan yaitu adanya kekosongan hukum dalam perundang-undangan hukum acara pidana, kemudian dikaji dengan melakukan penelitan dampak yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penyidikan tindak pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kepastian Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berkas perkara yang telah selesai dibuat oleh penyidik selanjutnya dikirim/disampaikan kepada penuntut umum guna dilakukan tindakan penelitian, tindakan yang dilakukan penuntut umum meliputi kelengkapan syarat formil dan kelengkapan syarat materiil.<sup>4</sup> Kelengkapan syarat formil meliputi administrasi penyidikan, sedangkan kelengkapan materiil meliputi isi berita acara pemeriksaan alat bukti, setidaknya berisikan jawaban atas pertanyaan: apa yang terjadi, siapa pelakunya, kapan terjadi, dimana terjadi, bagaimana cara terjadinya kejahatan/tindak pidana umum tersebut, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 110 KUHAP, antara lain: (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum"; (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. hal 179.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan Pasal 110 KUHAP tersebut bertalian erat dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP, untuk kegiatan penelitian berkas perkara penuntut umum dibatasi ketentuan waktu, yaitu selama 14 (empat belas) hari.<sup>5</sup> Waktu 14 (empat belas) hari terdiri dari 7 (tujuh) hari melakukan penelitian kemudian menyatakan sikap hasil penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap, kemudian waktu 7 (tujuh) hari berikutnya adalah kesempatan penuntut umum untuk membuat petunjuk apabila ternyata hasil penyidikannya belum lengkap, selengkapannya Pasal 138 berbunyi: (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Tindakan pra penuntutan menurut Fachmi adalah "wewenang penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan".<sup>6</sup> Penuntut Umum melengkapi berkas perkara maksudnya adalah apabila berkas perkara belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan maka perlu diberi petunjuk agar hasil penyidikannya menjadi sempurna unuk ditingkatkan ke tahap penuntutan selanjutnya Leden Merpaung berpendapat "Selama penyidik belum dapat meyakinkan penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan berapa kali berkas perkara tersebut telah mengalami keadaan bolak balik, kerena penuntut umum tidak ingin mengalami

<sup>5</sup> Harahap, M. Yahya. *Op.Cit.* hal. 358.

<sup>6</sup> Fachmi, *Op.Cit.* hal. 160

kegagalan dalam penuntutan dan ketidakadilan bagi pihak berperkara".<sup>7</sup>

Pasal 138 ayat (2) KUHP memberi waktu selama 14 (empat belas) hari kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dan setelah itu harus dikembalikan kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum", namun dalam kenyataan ketentuan waktu tersebut sebagian besar tidak dipenuhi oleh penyidik, kecuali bagi perkara-perkara yang tersangkanya dilakukan upaya penahanan, maka ketentuan waktu tersebut sungguh-sungguh diperhatikan oleh penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan pedoman bagi aparat penyidik dalam menangani perkara tindak pidana umum pada tahap awal ternyata tidak ditemukan adanya ketentuan yang memberi batas waktu (*time limit*) bagi penyidik untuk menyelesaikan penyidikan suatu tindak pidana umum,<sup>8</sup> dan lebih parah lagi tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada aparat penyidik apabila penanganan perkaranya berlarut-larut bahkan tidak ada ujung penyelesaiannya.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai tindakan penyidikan seperti tersebut diatas, hanya ada satu ayat dari ketentuan Pasal 138, yang memberi batas waktu kepada penyidik dalam melakukan tindakan penyidik, dan itupun hanya ketika penyidik melakukan penyidikan tambahan atas petunjuk dari penuntut umum, ketika berkas perkara dinyatakan tidak lengkap oleh penuntut umum.

Setelah dilakukan analisa terhadap keadaan tidak adanya batas waktu penyidikan tindak pidana umum yang merupakan kekosongan norma tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak adanya batas waktu penyidikan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana umum namun penyidik dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan membiarkan begitu saja penanganan

perkara dalam waktu yang cukup lama tidak ada penyelesaiannya/berlarut-larut. Padahal proses penanganan perkara pada tahap penyidikan merupakan ujung tombak atau garda terdepan dalam tahapan penyelesaian perkara pidana umum.<sup>9</sup> Apabila dalam proses penyidikan perkara pidana umum penanganannya sudah mengalami kendala/hambatan, maka dapat dipastikan bahwa pada tahap/proses berikutnya juga mengalami kendala bahkan tidak sampai pada tahap berikutnya, keadaan-keadaan seperti itulah yang mencederai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dari hukum tersebut.

Sebagai pendukung analisa penulis terhadap banyaknya perkara pidana umum pada tingkat penyidikan yang berlarut-larut tidak ada penyelesaiannya, dapat disajikan sebagai berikut: Pendalaman bahan pustaka berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berkas Hasil Penyidikan yang dikirim tahap pertama oleh penyidik, diperoleh fakta yang cukup mengagetkan yaitu penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu perkara sekitar bulan Pebruari 2013 (dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan), padahal ketentuan pasal 109 ayat (1) menentukan "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum", menurut penulis makna dari pasal tersebut adalah tidak lama setelah penyidik mulai melakukan penyidikan maka penyidik segera memberitahukan kepada penuntut umum dengan mengirim SPDP, tanpa alasan yang jelas penyidik baru mengirim SPDP ke penuntut umum (Kejaksaan) pada akhir tahun 2013, apabila dihitung jarak waktu antara dimulainya penyidikan dengan pengiriman SPDP dan pengiriman berkas perkara tahap pertama oleh penyidik memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, padahal pasal yang disangkakan terhadap tersangka tergolong tidak sulit<sup>10</sup> yaitu Pasal 372 KUHP atau 378

<sup>7</sup> Leden Merpaung. *Op.Cit.* hal.2.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hal. 359.

<sup>9</sup> Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Cetakan I. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. hal. 131

<sup>10</sup> Anton F Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan*

KUHP, tindak lanjut dari SPDP berupa pengiriman berkas perkara tahap pertama baru dilakukan bulan Februari 2014 dan hasil penyidikan yang dikirimkan oleh penyidik tersebut setelah dilakukan penelitian oleh penuntut umum masih dinyatakan belum lengkap karena kekurangan syarat materiil (pemenuhan unsur pasal).

#### **B. Batas Waktu Penanganan Tindak Pidana Umum Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

Perwujudan kepastian hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana umum, sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses penyidikan Penuntut Umum pun melakukan tindakan kontrol secara eksternal atau koordinasi dengan pihak penyidik bagi perkara-perkara yang sudah diberitahukan penyidikannya (SPDP), berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 036/A/JA/09/2011 tanggal 9 September 2011, dirumuskan langkah-langkah bagi penuntut umum, antara lain:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim oleh penyidik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama, maka penuntut umum (Kejaksaan) menanyakan perkembangan penyidikan dengan model Surat P-17, peringatan ini disampaikan sebanyak 2 (dua) kali (30 hari dan 60 hari), apa bila sampai waktu 90 (sembilan puluh) hari belum juga ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama, maka SPDP dikembalikan kepada penyidik, dengan catatan sewaktu-waktu apabila ada perkembangan maka SPDP dikirim kembali kepada penuntut umum disertai berkas perkara tahap pertama.
2. Berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai petunjuk dari penuntut umum, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama, maka penuntut umum (Kejaksaan) menanyakan perkembangan penyidikan/pemeriksaan tambahan dengan

model Surat P-20, peringatan ini disampaikan sebanyak 2 (dua) kali (30 hari dan 60 hari), apabila sampai waktu 90 (sembilan puluh) hari belum juga ditindak lanjuti dengan pengiriman kembali berkas perkara tahap pertama, maka SPDP dikembalikan kepada penyidik,<sup>11</sup> dengan catatan sewaktu-waktu apabila ada perkembangan maka SPDP dikirim kembali kepada penuntut umum disertai pengiriman kembali berkas perkara tahap pertama.

3. Terhadap berkas perkara yang hasil penyidikannya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap kedua (penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti), maka penuntut umum (Kejaksaan) menanyakan perkembangan penyidikan dengan model Surat P-21A, peringatan ini disampaikan sebanyak 2 (dua) kali (30 hari dan 60 hari), apabila sampai waktu 90 (sembilan puluh) hari belum juga ditindak lanjuti dengan pengiriman kembali berkas perkara tahap kedua, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik, dengan catatan sewaktu-waktu apabila ada perkembangan maka berkas perkara dikirim kembali kepada penuntut umum disertai pengiriman tersangka dan barang buktinya.

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas ternyata dengan tidak adanya batas waktu penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP membawa akibat banyak terjadi penyelesaian perkara yang berlarut-larut, terjadi pelanggaran terhadap sejumlah hak-hak tersangka serta tidak bisa diterapkannya asas penyelesaian perkara secara cepat sederhana dan biaya ringan dan keadaan tersebut dipastikan tidak akan dapat memberi kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan hukum itu sendiri.

Berkenaan dengan keadaan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya agar tidak semakin hilang kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum, perlindungan hak-hak asasi manusia (tersangka) bahkan hak-hak asasi masyarakat khususnya bagi mereka yang

*Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung. PT. Refika Aditama. hal. 139

<sup>11</sup> Adhyaksa Indonesi. *Op.Cit.* hal. 82

menjadi saksi (korban) maupun saksi pada umumnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidakpastian hukum serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa termasuk juga saksi.
2. Pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang (*Ius Constituendum*) dirumuskan secara tegas dan pasti berdasarkan kualifikasi berat atau ringan perkara yang ditangani demi terwujudnya kepastian hukum.

### B. Saran

1. Untuk mewujudkan proses peradilan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*process due model*), maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana perlu segera diperbaharui/disempurnakan baik secara total atau parsial, agar proses penanganan perkara (penyidikan) ditentukan batas waktunya secara tegas dan pasti, demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik) dan sebagai wujud kewajiban pemerintah untuk pemenuhan, perlindungan hak-hak asasi manusia (tersangka/terdakwa maupun saksi).
2. Agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHP) yang sedang dibahas DPR RI bersama Pemerintah, yang telah merumuskan ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum secara tegas dan pasti serta lebih memberi perlindungan, pemenuhan hak asasi tersangka/terdakwa, saksi segera dapat disahkan menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdusalam, H.R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)* Restu Agung, Jakarta. 2006.
- Adhyaksa Indonesia, 2014, *Qou Vadis Kejaksaan R.I. Eksekutif atau Yudikatif*, Edisi Khusus, PT. Haidar Indo Telenet.
- Armia, Mhd. Sidiq Tgk., *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhamadyah University Press, cetakan pertama. Surakarta, 2004.
- Fachmi, *Kepastian hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta. 2011.
- Hamzah, Andi, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek, Penahanan-Dakwaan-Requisitoir*, Reneka Cipta, Jakarta, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*,

- Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta. 2004.*
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ibrahim Johny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Surabaya. 2006.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Editor Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2001.
- Kanter, E.Y., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung. 1984.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Lubis, Sofyan, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Sleman Yogyakarta, 2010.
- Luhut, Pangaribuan, M.P., *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasaski dan Peninjauan Kembali* Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Merpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian kedua, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke enam. 2003.
- Sofyan, Andi, & Asis, H. Abd., *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Edisi pertama, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sujata, Antonoius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.
- Supranto J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cetakan Pertama. 2003.
- Susanto, Anton F., *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2004.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, paparan actual berbagai permasalahan hukum dan solusinya selama proses reformasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Suwandha, I.N., *Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaskaan Agung R.I., Jaksa Agung Muda Tinak Pidana Umum Kejaskaan Agung R.I.*, Jakarta, 1994.
- Wisnubroto, Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-undangan :  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983  
tentang Peraturan pelaksanaan  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 27 tahun 1983  
tentang Peraturan Pelaksanaan  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana.